



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN *OVERSTAY* WARGA
NEGARA ASING DI KANTOR IMIGRASI
KELAS I NON TPI PEMALANG**



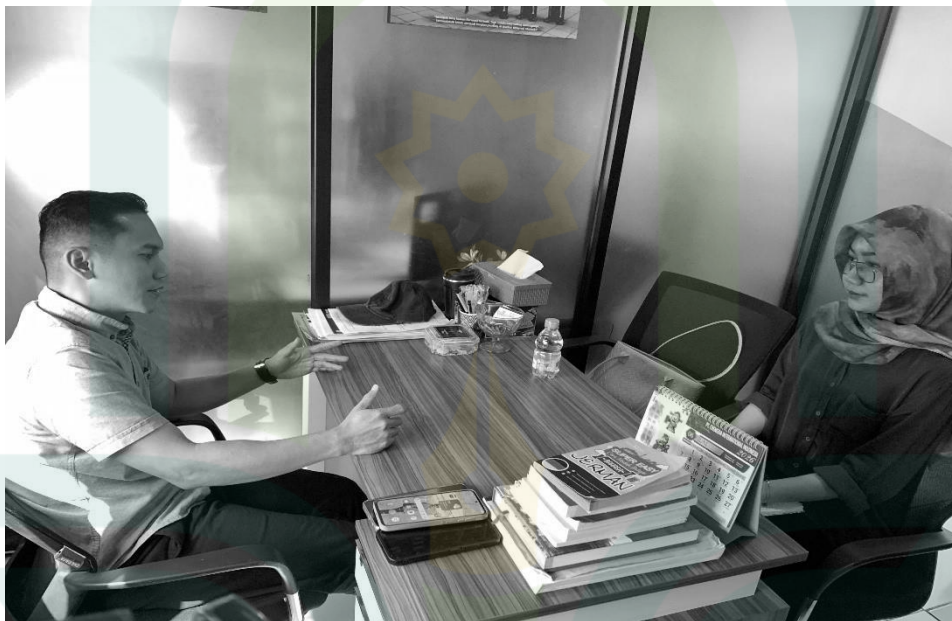
LISYA AKHIRIANI

NIM. 1521128

2026



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN *OVERSTAY* WARGA
NEGARA ASING DI KANTOR IMIGRASI
KELAS I NON TPI PEMALANG**



LISYA AKHIRIANI

NIM. 1521128

2026

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
OVERSTAY WARGA NEGARA ASING DI KANTOR
IMIGRASI KELAS I NON TPI PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).



Oleh :

LISYA AKHIRIANI
NIM. 1521128

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
OVERSTAY WARGA NEGARA ASING DI KANTOR
IMIGRASI KELAS I NON TPI PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).



Oleh :

LISYA AKHIRIANI
NIM. 1521128

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lisyia Akhiriani

NIM : 1521128

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran *Overstay* Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali bagian-bagian yang dikutip dari karya pihak lain yang telah dicantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, penulis bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 28 Juni 2026

Yang menyatakan,



Lisyia Akhiriani

NIM. 1521128

NOTA PEMBIMBING

Dr. Agus Fakhrina, M.S.I.

GTA Jl. Seroja II No. 25 RT.08/RW.04, Tanjung, Tirto, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdrai. Lisyah Akhiriani.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah dilakukan penelaahan dan penyempurnaan sebagaimana diperlukan, dengan ini kami menyampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Lisyah Akhiriani

NIM : 1521128

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran *Overstay* Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon agar skripsi yang bersangkutan dapat segera diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 Juni 2026

Pembimbing,



Dr. Agus Fakhrina, M.S.I.

NIP. 197701232003121001



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Lisyia Akhiriani
NIM : 1521128
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengakuan Hukum Terhadap Pelanggaran *Overstay* Warga Negara Asing
di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang

Telah dipertahankan dalam ujian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026, dan dinyatakan **LULUS**.
Naskah skripsi ini juga telah direvisi sesuai dengan masukan dan saran yang diberikan oleh tim
penguji. Pengesahan ini menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.).

Pembimbing

Dr. Agus Fakhrina, M.S.I.
NIP. 197701232003121001

Dewan penguji

Penguji I

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

Penguji II

Herning Hambarrukmi, M.H.I.
NIP. 198312092025212003

Pekalongan, 23 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan



iv

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 12 Januari 1988. Pedoman tersebut menjadi acuan dalam penulisan kata-kata berbahasa Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Adapun kata-kata berbahasa Arab yang telah menjadi kosakata baku dalam bahasa Indonesia mengikuti penulisan sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut disajikan pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

A. Penggunaan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-

13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap (Syaddah)

Konsonan rangkap yang ditandai dengan syaddah (tasydid) ditransliterasikan dengan menuliskan huruf konsonan yang bersangkutan secara rangkap.

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

Penulisan transliterasi *ta' marbūṭah* disesuaikan dengan cara pembacaannya. Apabila berharakat hidup (fathah, kasrah, atau dhammah), maka ditulis dengan huruf **t**. Sebaliknya, apabila berharakat mati, ditulis dengan huruf **h**. Ketentuan ini mengikuti kaidah transliterasi yang berlaku, termasuk dalam penulisan kata yang dirangkaikan dengan kata lain.

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Dalam bahasa Arab dikenal vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (difting). Masing-masing memiliki lambang transliterasi yang berbeda sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut..

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a

2	----- /	Kasrah	i	i
3	----- ^	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan Ya'	Ai	a dan i
2	وَ	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vokal panjang (*maddah*) ditransliterasikan menggunakan tanda garis di atas huruf vokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	أَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	إِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وِ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek

Dua vokal pendek yang muncul secara berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنَسٌ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang **al-** ditulis menggunakan huruf kecil, kecuali apabila berada di awal kalimat. Ketentuan penulisannya disesuaikan dengan jenis huruf yang mengikutinya, yaitu huruf qamariyyah atau syamsiyyah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Huruf yang memperoleh tanda syaddah ditransliterasikan dengan menggandakan huruf Latin yang bersangkutan.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Maṣānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf hamzah ditulis dengan tanda apostrof apabila berada di tengah atau di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, transliterasinya mengikuti harakat yang menyertainya.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau

harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*



PERSEMBAHAN

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Dengan berkat dan kesempatan yang diberikan, penulis berhasil menamatkan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Setelah melewati berbagai tahapan dan proses hingga tuntas, penulis mempersembahkan skripsi ini dengan sepenuh hati kepada pihak-pihak berikut:

1. Kedua orang tua, setiap tetes keringat, doa setiap malam, serta pengorbanan beliau yang bahkan saya tidak mampu membalas sepenuhnya, Segala pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari Ayah dan Ibu. Semoga pencapaian ini menjadi awal langkah saya untuk bisa membahagiakan dan mengangkat derajat kedua orang tua.
2. Kepada Kakak, pencapaian saya sampai bisa menyelesaikan pendidikan ini juga tidak terlepas dari Kakak saya. Terima kasih telah menjadi sosok pendengar, pelindung adik bungsunya ini, selalu ada ketika adik bungsunya membutuhkan. Kehadiran dan perhatian Kakak menjadi sumber kekuatan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Agus Fakhрина, M.S.I. sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, membimbing selama penyusunan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman atau sahabat seperjuangan, Abimanyu S.R, Yazid Z.A, Sefia Ramadhini S.H., Niszam Maulana, S.H., dukungan, kebersamaan, serta pertolongan yang kalian berikan selama proses pembuatan skripsi ini. Semoga persahabatan yang terjalin ini dapat terus terjaga.
5. Seluruh staf Fasya, atas bantuan dalam kelancaran proses administrasi selama masa perkuliahan.
6. Terakhir penulis ucapkan selamat pada seseorang bernama Lisya Akhiriani, terimakasih telah bertahan, berjuang dan tidak menyerah hingga bisa menyelesaikan perkuliahan ini, walaupun ada sedikit kesulitan, keraguan apakah saya bisa menyelesaikan pendidikan ini. Dan saya membuktikan bahwa apapun sesuatu yang telah dimulai harus dapat diselesaikan walaupun jalannya sedikit terlambat dengan yang lain.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”.

(QS. Al- Baqarah: 286)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah:6)



ABSTRAK

Lisya Akhiriani. 2026. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Overstay Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang*. Skripsi, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: **Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran overstay warga negara asing (WNA) di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang serta menganalisis tingkat efektivitas penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan statute approach (undang-undang), pendekatan case approach (kasus) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yaitu proses analisis yang saling berhubungan dan berjalan secara bersamaan meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran overstay oleh WNA telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian melalui pengawasan, pemeriksaan, pengenaan tindakan administratif, dan deportasi. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, pelaksanaan hukum telah memenuhi aspek struktur, substansi, dan budaya hukum, namun budaya hukum masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran hukum WNA terhadap aturan keimigrasian terutama dalam memahami aturan izin tinggal di wilayah Indonesia dan untuk mematuhi. Sementara itu, berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran overstay WNA di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang tergolong cukup efektif, namun belum mampu menekan angka pelanggaran overstay di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang dan dikarenakan masih terhambatnya oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti dari faktor hukum karena ketidakseimbangan antara luas wilayah kerja dengan kebutuhan pengawasan, faktor penegak hukum karna terbatasnya jumlah personil dalam inteldakim yang hanya berjumlah sepuluh (10) orang, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, yang ditandai dengan kurangnya kesadaran hukum serta kelalaian WNA dalam memantau masa berlaku izin tinggalnya, minimnya proaktif sponsor atau penjamin, serta terbatasnya

partisipasi masyarakat lokal dalam melaporkan keberadaan WNA yang melanggar aturan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, minimnya tingkat kesadaran hukum sebagian WNA dan masyarakat dalam pelaporan terutama penggunaan aplikasi APOA, kebutuhan penguatan koordinasi antarlembaga, serta fasilitas pendukung dan anggaran yang kurang tercukupi.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Hukum; WNA; Overstay; Keimigrasian; Efektivitas Penegakan Hukum*



ABSTRAK

Lisya Akhiriani. 2026. Law Enforcement Against Foreign Nationals' Overstay Violations at the Class I Non-TPI Immigration Office in Pemalang. Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.

This study aims to find out how law enforcement is carried out against foreign nationals (WNA) overstaying at the Class I Non-TPI Immigration Office in Pemalang and to analyze the level of effectiveness of that law enforcement. The study uses an empirical juridical method with a statute approach, case approach, and conceptual approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and then analyzed using the Miles and Huberman model, which is an interconnected analysis process that runs simultaneously, including data reduction, data display, and drawing conclusions. The research results show that the enforcement of laws against overstaying by foreign nationals has been carried out in accordance with Law Number 6 of 2011 as amended by Law Number 63 of 2024 on Immigration and Minister of Immigration and Corrections Regulation Number 2 of 2025 on Immigration Supervision and Administrative Immigration Actions through monitoring, inspections, imposing administrative actions, and deportation. Based on Lawrence M. Friedman's legal system theory, the implementation of law has met the aspects of structure, substance, and legal culture, but there are still challenges in legal culture due to the low legal awareness of foreigners regarding immigration rules, especially in understanding and complying with residence permit regulations in Indonesia. Meanwhile, based on the theory of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto, the effectiveness of law enforcement against foreign nationals overstaying at the Class I Non-TPI Immigration Office in Pemalang is considered fairly effective. However, it has not yet been able to reduce the number of overstay violations in the working area of the Class I Non-TPI Immigration Office in Pemalang. This is due to several influencing factors, such as legal factors because of the imbalance between the size of the working area and the supervision needs, law enforcement factors due to the limited number of personnel in the Immigration Intelligence Unit, which is only ten (10) people, societal factors, and cultural factors. These are marked by the lack of legal awareness and supporting facilities and insufficient budget.

Keywords: *Law Enforcement; Foreign Nationals; Overstay; Immigration; Effectiveness of Law Enforcement*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Overstay Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang*”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran *overstay* warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, serta menganalisis tingkat efektivitas penegakan hukum yang diterapkan terhadap pelanggaran *overstay* di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, skripsi ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan khazanah keilmuan di bidang hukum tata negara. Secara praktis, skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam memahami kebijakan hukum konservasi di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

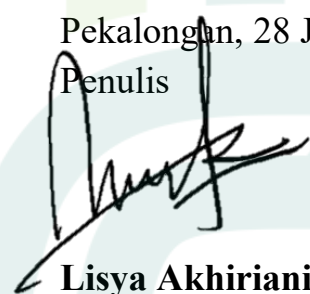
1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta seluruh jajaran yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan universitas.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. Agus Fakhrina, M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, membimbing kepada penulis.

5. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh masa studi.
6. Kedua orang tua beserta seluruh keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, motivasi, dan dukungan tanpa henti selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh sivitas akademika, khususnya bagian akademik dan kemahasiswaan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas pelayanan dan bantuan kepada penulis sejak menjalani perkuliahan sampai dengan penyelesaian studi.
8. Kepada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan, keramahan, keterbukaan data, dan bantuan selama penulis menjalankan penelitian. Semoga hasil penelitian dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi kemajuan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang Pemalang di masa depan. Kerja sama dan dukungan, serta kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk menggali ilmu sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, serta turut memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan. Amiin.

Pekalongan, 28 Juni 2026

Penulis



Lisya Akhiriani

NIM. 1521128

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kemanfaatan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KERANGKA TEORI.....	21
A. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	21
B. Teori Efektivitas Penegakan Hukum Soerjono Soekanto.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang WNA <i>Overstay</i>	40
BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PEMALANG DAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN OVESRTAY WARGA NEGARA ASING.....	48
A. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang.....	48
B. Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran <i>Overstay</i> Di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang	60
C. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran <i>Overstay</i> Di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang	65

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN DAN EFEKTIVITAS TERHADAP PELANGGARAN <i>OVERSTAY</i> DIKANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PEMALANG	72
A. Analisis Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran <i>Overstay</i> Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	72
B. Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran <i>Overstay</i> berdasarkan Teori Faktor-Faktor Efektivitas Penegakan Hukum Soerjono Soekanto	82
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, arus lalu lintas warga negara asing (WNA) ke Indonesia cukup sangat mudah, ditambah dengan adanya kemajuan pesat di berbagai bidang seperti teknologi dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, serta berkembangnya fasilitas transportasi dan komunikasi yang semakin maju memicu lonjakan arus mobilitas imigran secara internasional. Selain itu, adanya aturan mengenai kebijakan bebas visa kunjungan.¹ Hal tersebut memang memberikan manfaat bagi negara dalam meningkatkan pendapatan devisa bagi negara. Namun adanya kebijakan tersebut juga memberikan dampak negatif bagi negara. Salah satu dampak negatifnya, yaitu memungkinkan adanya pelanggaran keimigrasian, seperti *overstay*.² Adanya kerentanan pemanfaatan tidak baik oleh orang asing, maka negara hadir untuk mengatur mengenai mobilitas orang yang memasuki wilayahnya. Atas dasar keamanan negara, setiap negara memiliki kebijakan untuk mengatur mekanisme arus lalu lintas keluar masuk bagi orang asing ke wilayah Indonesia.³

Faktor utama dalam meningkatnya mobilitas WNA keluar masuk wilayah Indonesia adalah adanya kebijakan bebas visa kunjungan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan, yang resmi diberlakukan pada tanggal 29 Agustus 2024 ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.⁴ Kebijakan tersebut bertujuan untuk menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan lebih selektif dengan tetap berpegang dalam prinsip timbalik balik dan manfaat bersama demi mendorong industri pariwisata, keamanan negara dan mendukung

¹Dwi Yustisia Afif Alfian, "Analisis Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) Untuk Suriname, Kolombia, Dan Hong Kong: Implikasi Terhadap Keamanan Dan Kesejahteraan Nasional (Visa Exemption Policy Analysis for Suriname, Colombia, and Hong Kong: Implications for National Security and Wel," *Journal Of Law and Border Protection* 6, no. 112 (2024).

² Farrell Azlani Akbar, Heni Siswanto, dkk, "Pendeportasian Warga Negara Asing yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Kunjungan," *Jurnal Di alektika Hukum* 6, no. 2 (2024): 80.

³ Ujuh Juhana Dimas Leo Vernando, "Warga Negara Asing dalam Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal yang Melewati Batas Waktu (*Overstay*) di Wiayah Kota Sukabumi," *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 4 (2024): 969.

⁴ Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan

pembangunan ekonomi nasional dan investasi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan devisa baginegara.⁵

Kebijakan seperti pemberian bebas visa kunjungan dan *visa on arrival* (VoA) ini membuka akses pintu masuk lebih besar bagi wisatawan asing untuk berkunjung, baik untuk berwisata maupun bekerja. Hal ini untuk menarik banyak wisatawan datang ke Indonesia. Namun disisi lain, walaupun kebijakan ini dibuat agar Indonesia lebih kompetitif sebagai destinasi wisata dunia dengan menjaga keseimbangan antara kemudahan dan pengawasan keamanan, tetapi kondisi ini tidal lepas dari berbagai risiko. Salah satunya adalah WNA yang melakukan pelanggaran dengan melebihi izin tinggal yang diberikan selama berada di wilayah Indonesia. Selain kondisi tersebut mempengaruhi bidang administratif, kondisi tersebut juga berpotensi pada sosial, ekonomi serta keamanan.⁶

Overstay merupakan salah satu ketidakpatuhan terhadap batas waktu izin tinggal yang dimiliki WNA selama berada di Indonesia, dimana mereka banyak yang dengan sengaja mengabaikan izin tinggalnya. Masih terdapat sejumlah warga negara asing yang berada di wilayah idonesia tidak mematuhi ketentuan tersebut dengan tetap tinggal melebihi jangka waktu izin tinggal yang telah diberikan.⁷ Akibatnya, berpotensi menimbulkan permasalahan hukum serta mengganggu ketertiban, keamanan dan kedaulatan negara karena WNA berada diluar status keimigrasian yang sah. Padahal telah ada regulasi yang menetapkan batas izin tinggal beserta sanksi administratif pidana bagi pelanggarnya. Namun, tingkat efektivitas

⁵Andri Setiawan, “Evaluasi Kewenangan Dan Koordinasi Lembaga Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asi ng,” *KNAPHTN* 3, no. 6 (2011): 40.

⁶Komang Sandiasa Dicky Permana dan Muhammad Rizky Fathan, “Penguatan Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap *Overstay* di Indonesia : Pendekatan Teknologi dan Kebijakan Bebas Visa,” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 8 (2025): 641.

⁷ Lukman Supriadi, “Tinjauan Hukum Terhadap Warga Negara Asi ng yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Iizn Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*),” *Journal Of Law* 5, no. 1 (2023): 25–41.

pelaksanaan penegakan hukum, khususnya di tingkat lokal masih menghadapi tantangan yang perlu dikaji secara empiris.⁸

Overstay tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan persoalan yang kompleks dengan dampak yang luas. Secara yuridis, negara telah menetapkan sanksi tegas untuk menindak pelanggaran tersebut. Namun, di luar ranah hukum, *overstay* juga menimbulkan berbagai konsekuensi sosial yang mempengaruhi baik individu pelanggar maupun lingkungan sekitar.⁹

Berdasarkan berbagai berita di media nasional, pelanggaran keimigrasian di wilayah Indonesia tidak hanya berupa *overstay*, melainkan juga penyalahgunaan izin tinggal, penggunaan sponsor fiktif, dan ketidaksesuaian alamat domisili WNA. Hal tersebut dibuktikan melalui Operasi Wirawaspada Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan menindak 196 WNA di wilayah Jabodetabek karena melakukan berbagai pelanggaran keimigrasian. Pelanggaran terbanyak adalah penyalahgunaan izin tinggal dengan jumlah sembilan puluh sembilan (99) kasus, disusul *overstay* dengan jumlah dua puluh (20) kasus, sponsor fiktif sembilan (9) kasus, serta pelanggaran administratif seperti alamat yang tidak sesuai dengan izin tinggal.¹⁰ Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi juga berhasil mengamankan lima WNA asal Nigeria. Dua orang diduga menggunakan perusahaan sponsor fiktif untuk memperoleh izin tinggal investor, sedangkan tiga lainnya melakukan *overstay* hingga lebih dari tiga ribu (3.000) hari. Mereka dikenakan Pasal 78 ayat (3) dan Pasal 123 huruf b Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dengan tindakan deportasi dan penangkalan.¹¹

⁸ Lailan Shafina dan Muhammad Arif Sahlepi, “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan di Indonesia,” *UIR Law Review* 8, no. 2 (2024): 23–37.

⁹ Muhammad Arief Hamdi Akhmad Ridho, Masdar Bakhtiar, “Implikasi Hukum dan Sosial dari Pelanggaran Keimigrasian: Analisis Kasus *Overstay* di Kabupaten Cianjur,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 12, no. 3 (2026): 149.

¹⁰ tribatanews.polri.go.id – Jakarta. Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas) menindak 196 WNA dari beberapa negara karena melanggar aturan keimigrasian. Sabtu, 18 Juli 2026.

¹¹ Siaran Pers Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Imigrasi, Bekasi – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi mengamankan lima warga negara Nigeria dalam operasi pengawasan keimigrasian di Apartemen Kemang View, Bekasi Selatan, Senin (6/4/2026) malam. Kelima pria tersebut

Temuan serupa juga terungkap dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai mengamankan dua puluh empat (24) WNA, sebagian besar melakukan pelanggaran *overstay*. Beberapa WNA lainnya tidak dapat menunjukkan paspor atau dokumen perjalanan sehingga dikenai ketentuan Pasal 71 huruf b jo. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagian di deportasi dan lainnya diproses lebih lanjut melalui tim penyidik keimigrasian.¹² Pelanggaran tersebut juga ditemukan di Kabupaten Pemalang, melalui lembaga yang berwenang Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, sepanjang Tahun 2025 telah melakukan tindakan administratif berupa deportasi terhadap 3 WNA sebagai berikut: 1) Ahmed Ali Yusuf WNA dari Norwegia; 2) Teng Haocheng; dan 3) Li Xiang yang keduanya merupakan WNA China.¹³

Mengingat bahwa berbagai wilayah Indonesia merupakan wilayah yang dapat di lintasi oleh WNA, maka penelitian spesifik kedaerahan merupakan pelengkap. Hal tersebut dapat memberikan gambaran yang utuh terhadap kondisi di berbagai daerah Indonesia. Terlebih belum adanya penelitian yang membahas mengenai *overstay*, terutama di Kabupaten Pemalang, sehingga penelitian ini urgensi untuk dibahas.¹⁴ Dengan demikian, adanya penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak literature hukum keimigrasian di Indonesia dengan menyajikan perspektif empiris dari wilayah yang selama ini belum banyak menjadi fokus penelitian.

Alasan peneliti melakukan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran *overstay* warga negara asing di Kabupaten Pemalang, karena didasarkan pada luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang. Jadi sebelum tahun 2026, terdapat tujuh wilayah yang menjadi kompetensi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. Selanjutnya mulai

diduga melakukan pelanggaran berat, mulai dari investasi fiktif hingga masa tinggal berlebih (*overstay*) selama ribuan hari. 8 April 2026.

¹² Kabar Kantor Wilayah Bali Kementerian Hukum Republik Indonesia, Penyalahgunaan Visa dan *Overstay*, Kakanwil Kemenkumham Bali: 24 WNA Diamankan, 7 diantaranya dideportasi. 22 Juli 2024.

¹³ Data Arsip Pelanggaran di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, 27 Januari 2026.

¹⁴ Abdul Na'im Ruslan Renggong dan Abd Salam Siku, "Analisis Penyalahgunaan Izin Keimigrasian *Overstay* oleh Warga Negara Asing di Makassar," *Jurnal Paradigma Administrasi Negara* 3, no. 2 (2021): 98–106.

Februari tahun 2026, wilayah yang menjadi kompetensi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang ada empat, yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang, wilayah lainnya berada dalam kompetensi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tegal.¹⁵ Pembagian wilayah tersebut tentunya tidak mengurangi keraguan penulis untuk melakukan penelitian ini, melainkan meyakini penulis bahwa adanya beban kerja yang tinggi dalam mekanisme pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Dari uraian diatas ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran *overstay*, sehingga peneliti tertarik meneliti dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN *OVERSTAY* WARGA NEGARA ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran *overstay* warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pemalang?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran *overstay* di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran *overstay* warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pemalang.
2. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran *overstay* di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pemalang.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Adanya penelitian ini, diharapkan mampu menjadi referesni di bidang keimigrasian, terutama terkait pengembangan kajian penegakan administratif keimigrasian terhadap pelanggaran *overstay* WNA.

2. Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan kebijakan serta memperkuat sistem penegakan hukum keimigrasian, khususnya dalam menghadapi pelanggaran *overstay* oleh WNA.

¹⁵ Diktum Ketiga Nomor 10 Keputusan Menteri Imigrasi Dan Pemasayarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-51.OT.01.03 Tahun 2025. Keputusan Tersebut Menerangkan Luas Wilayah Kerja Di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, n.d.

- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pemahaman terhadap hukum mengenai pentingnya aturan izin tinggal di Indonesia untuk mencegah terjadinya pelanggaran *overstay*.
- c. Bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan serta memperdalam keilmuan terkait penegakan hukum keimigrasian sebagai bekal karier di masa depan.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini mengaplikasikan dua teori.

a. Teori Sistem hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum.¹⁶ Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

- 1) Pembuatan hukum
- 2) Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- 3) Penegakan hukum
- 4) Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundang-undangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum. Diantara keempat fungsi tersebut,

¹⁶ Nur Nafis Mahendra, "Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri Perspektif Teori Lawrence M. Friedman (Studi Di KUA Manguharjo, KUA Taman Dan KUA Kartoharjo Kota Madiun)" (2025).

fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.¹⁷

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis. Secara umum substansi ini mencakup seluruh aturan hukum, baik berupa hukum yang tidak tertulis (*living law*), atau yang tertulis (*law books*).¹⁸

c. Budaya Hukum

Merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.¹⁹

Jadi, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan.

¹⁷ Askari Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat : Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M . Friedman Realizing Fair dan Dignified Elections : A Legal System Review Lawrence M . Friedman," *Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 477.

¹⁸ Choiru Fata, "Efektivitas Peraturan Pelaksana Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman" (2022).

¹⁹ Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 123.

b. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai perilaku yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, serta mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:²⁰

a. Faktor Hukum

Hukum mencakup beberapa elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.²¹

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (*low enforcement*). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, dimana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif

²⁰ Soerjono Soekanto. 2007. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 110.

²¹ Abdur Rohman Baihaqy, “Efektivitas Program Family Corner Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Kota Malang)” (2025).

lembaga pemasyarakatan. Tiga faktor kunci memengaruhi cara kerja entitas dan personel penegak hukum, yaitu:

- 1) Lembaga penegak hukum beserta segala sarana dan prasarannya.
- 2) Semangat kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk aspek kesejahteraan mereka.
- 3) Regulasi yang mendukung baik operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum yang menjadi standar kerja, baik segi materi maupun prosedural.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.²²

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan didalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.²³

²² Kusroh Lailiyah M.Syamsul Rizal, Athoillah Islamy, "Problem Efektivitas Pencegahan Covid-19 Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar)," *Jurnal Politica* 8, no. 1 (2021): 7.

²³ Ridho Riyadi Yusril Bariki, Saiful Bahri, Alifia Alfiani, "El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat Tinjauan Maqasid Syari ' Ah Terkait Efektifitas Dan Efisiensi Hukum Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana : El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 204.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan Sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan. Sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Untuk membuat bentuk benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusikan dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sikap perilaku hukum dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan, atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum.²⁴ Undang-undang dapat berfungsi dengan baik apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai harapan undang-undang, tetapi menjadi tidak efektif jika para mereka tidak sejalan dengan harapan undang-undang.²⁵

Jadi dapat ditarik kesimpulan, dari dua kerangka teori diatas bahwa suatu hukum bisa saja sudah dilaksanakan secara rutin oleh aparat, tetapi belum tentu efektif jika tidak memicu kesadaran hukum atau tidak menyelesaikan akar masalah di masyarakat. Sebaliknya, penegakan hukum yang efektif pasti membutuhkan pelaksanaan yang konsisten dan adil. Artinya teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman untuk melihat proses pelaksanaan atau tindakan nyata oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan pada peristiwa yang terjadi di masyarakat. Sedangkan efektivitas penegakan hukum oleh Soerjono

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

Soekanto untuk menilai sejauh mana hukum yang telah dilaksanakan berhasil tidak mencapai tujuannya.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

1	Nama, Tahun, Judul dan Metode Penelitian	Mohammad Rafil Amrul Danis (2025), Kewenangan Kantor Imigrasi Atas Penyalahgunaan Izin Tinggal Pada Warga Negara Asing (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Denpasar), Metode penelitian yuridis empiris, pendekatan yuridis sosiologis.
	Persamaan dan Perbedaan	Persamaannya menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan membahas terkait warga negara asing, perbedaan penelitian waktu, lokasi dan pendekatan serta fokus penelitian yang berbeda, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran <i>overstay</i> di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang serta tingkat efektivitasnya dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran <i>overstay</i> berdasarkan teori dari Lawrence dan Soerjono, sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Denpasar. ²⁶
2	Nama, Tahun, Judul dan Metode Penelitian	Leonyta Rotua, dkk (2023), Penegakan Hukum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal, Metode penelitian yuridis empiris

²⁶ Mohammad Rafil Amrul Danis, “Kewenangan Kantor Imigrasi Atas Penyalahgunaan Izin Tinggal Pada Warga Negara Asing (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Denpasar)” (2025):3.

	Persamaan dan Perbedaan	Persamaan dari keduanya terletak pada metode penelitian yuridis empiris dan sama-sama membahas terkait penegakan hukum keimigrasian, perbedaan penelitian waktu, lokasi dan pendekatan serta fokus penelitian yang berbeda, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran <i>overstay</i> di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang serta tingkat efektivitasnya dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran <i>overstay</i> berdasarkan teori dari Lawrence dan Soerjono, sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada penegakan hukum terhadap WNA yang menyalahgunakann izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. ²⁷
3	Nama, Tahun, Judul dan Metode Penelitian	M. Aidil Al Apip, dkk (2022), Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Intelijen Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Metode penelitian normatif empiris
	Persamaan dan Perbedaan	Persamaannya membahas terkait efektivitas dalam menurunkan pelanggaran keimigrasian, perbedaan penelitian waktu, lokasi dan metode serta fokus penelitian yang berbeda, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran <i>overstay</i> di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang serta tingkat efektivitasnya dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran <i>overstay</i> berdasarkan teori dari Lawrence dan Soerjono, sedangkan,

²⁷ Leonyta Rotua, Rizkan Zulyadi, dan M Citra Ramadhan, “Penegakan Hukum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Law Enforcement of Class II TPI Belawan Immigration Office Against Foreign Nationals Who Misuse Stay Permits” 5, no. 6 (2023):74.

		penelitian terdahulu lebih fokus pada efektivitas fungsi intelijen keimigrasian dalam menurunkan angka pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal kunjungan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. ²⁸	
4	Nama, Tahun, Judul dan Metode Penelitian	Putri dkk. (2025) dalam penelitian berjudul <i>Studi Kasus Penegakan Hukum terhadap Overstay Visa Warga Negara Malaysia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung</i> menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis.	
	Persamaan dan Perbedaan	Persamaan sama-sama membahas terkait penegakan hukum terhadap WNA yang <i>overstay</i> , perbedaan penelitian ini waktu, lokasi dan metode serta fokus penelitian yang berbeda, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran <i>overstay</i> di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang serta tingkat efektivitasnya dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran <i>overstay</i> berdasarkan teori dari Lawrence dan Soerjono, sedangkan penelitian terdahulu membatasi fokus pada studi kasus penegakan hukum terhadap WNA <i>overstay</i> yang berkewarganegaraan Malaysia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung. ²⁹	
5	Nama, Tahun, Judul dan Metode Penelitian	Abdul Naim dkk. (2021) dalam penelitian berjudul <i>Analisis Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Overstay oleh Warga Negara Asing di</i>	

²⁸ M Aidil Al Apip dan Tony Mirwanto, "Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Intelijen Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas i Tpi Palembang" 2, no. 1 (2022): 59–81.

²⁹ Putri Ujang Badru Jaman, "Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap *Overstay* Visa WNA Malaysia di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung" 2, no. 3 (2025):61.

		<i>Makassar</i> menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.	
	Persamaan dan Perbedaan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian yang sama, yaitu mengenai warga negara asing yang melakukan pelanggaran <i>overstay</i> . Perbedaannya terletak pada teori dan fokus penelitian. Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran <i>overstay</i> WNA serta tingkat efektivitasnya dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran <i>overstay</i> di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang berdasarkan teori efektivitas hukum dari Lawrence dan Soerjono Soekanto. Sementara, penelitian terdahulu lebih berfokus pada penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal <i>overstay</i> oleh WNA di Makassar yang dikaji secara kuantitatif. ³⁰	

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Zainuddin Ali, penelitian yuridis empiris adalah jenis tipe penelitian yang menelaah kenyataan hukum di dalam masyarakat.³¹ Lebih lanjut, penelitian yuridis empiris mencakup dua hal, yaitu mengidentifikasi hukum di masyarakat serta menganalisis efektivitas dari hukum itu sendiri.³² Penelitian ini menerapkan metode tersebut dengan memposisikan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang sebagai bagian dari masyarakat hukum. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran *overstay* oleh WNA di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang serta tingkat efektivitas penegakan

³⁰ Abdul Na'im Ruslan Renggong dan Abd Salam Siku, "Analisis Penyalahgunaan Izin Keimigrasian *Overstay* oleh Warga Negara Asing di Makassar," *Jurnal Paradigma Administrasi Negara* 3, no. 2 (2021): 98–106.

³¹ Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinargrafika, 2022).31

³² Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinargrafika, 2022), 35

hukum terhadap pelanggaran *overstay* oleh WNA di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang.

2. Pendekatan Penelitian

Ada dua Metologi utama yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Penelitian ini menggunakan teknik hukum yaitu dengan menelaah dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang penting bagi permasalahan hukum yang diteliti.³³ Dalam hal ini, peneliti menelaah ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, merupakan sumber utama yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Merupakan pendekatan menganalisis terhadap suatu perkara hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuannya, untuk menemukan *ratio decidendi*, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.³⁴ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah penanganan kasus-kasus pelanggaran *overstay* yang terjadi dan ditindak lanjuti oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, guna melihat pola penerapan sanksi dan pertimbangan Pejabat Imigrasi dalam mengambil tindakan.³⁵

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Gagasan ini didasarkan pada sudut pandang dan aturan yang muncul di dunia hukum. Peneliti mencoba menemukan gagasan yang dapat membantu orang memahami hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang penting bagi situasi yang mereka pelajari dengan melihat pandangan dan doktrin ini.³⁶ Pendekatan konseptual digunakan untuk

³³ Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021), hal. 58

³⁴ I Nengah Suastika Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto, “Konstruksi Hukum Pidana Yang Berkemanfaatan Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 9, no. 1 (2023): 73.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216, Pasal 78.

³⁶ Anik Tri . Sigit Sapto Nugroho, Sigit Sapto. Haryani and Farkhan, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hal.27.

memahami dan menganalisis doktrin-doktrin serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan kewenangan keimigrasian dalam melakukan tindakan hukum. Pendekatan ini tidak hanya melihat norma tertulis (seperti UU Keimigrasian), melainkan menelaah konsep mendasar di baliknya. pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji penanganan kasus tersebut melalui kacamata doktrin keimigrasian, seperti konsep *selective policy*, kedaulatan negara, dan teori penegakan hukum.³⁷

3. Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361. Alasannya karena, melihat dari beberapa penelitian terdahulu permasalahan *overstay* terus terjadi terutama di wilayah kerja yang berhadapan langsung depan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang secara langsung memiliki wewenang di pintu lintas batas yang berpotensi masuknya imigran jauh lebih besar. Adanya potensi *overstay* di tempat lain, juga berpotensi adanya pelanggaran *overstay* oleh WNA di Pemalang. Karena Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang juga memiliki wewenang dalam pengawasan dan penindakan keimigrasian.

4. Sumber Data

Dua jenis sumber data digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan lebih lanjut mengenai kedua sumber data tersebut sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari interaksi antara peneliti dengan narasumber secara langsung di lapangan.³⁸ Untuk mendapatkan data tersebut, peneliti melakukan observasi serta wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni sampel pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan peneliti, artinya

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-7 (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 306.

³⁸ Mahendra, "Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri Perspektif Teori Lawrence M. Friedman (Studi Di KUA Manguharjo, KUA Taman Dan KUA Kartoharjo Kota Madiun.)"

informan berkaitan langsung dengan penelitian hukum atau memahami penelitian yang sedang dilakukan. Adapun wawancara dilakukan oleh:

- 1) Bapak Thitis Aji Aribowo, S.S. selaku Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian
- 2) Bapak Fiqi Trias Setyanto, S.Tr.Im. selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian.

Sebagai elemen kunci dalam analisis hukum, bahan hukum primer memberikan dasar yang kuat untuk pembahasan dan interpretasi masalah hukum. Termasuk di dalamnya adalah peraturan yang mengatur norma-norma hukum, risalah resmi yang mencatat proses resmi, keputusan pengadilan yang menetapkan preseden hukum, serta dokumen resmi negara yang menjadi landasan otoritas hukum. Pemanfaatan bahan hukum primer merupakan langkah esensial dalam memahami, menafsirkan, dan menjawab isu-isu hukum yang dihadapi dalam konteks penelitian atau analisis.³⁹ Bahan hukum primer pada penelitian ini mencakup perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti dibawah ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- 2) Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasayarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Mengatur Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bujan Pajak.

b. Data Sekunder

Didapatkan melalui pihak perantara yang berupa dokumen, bukti, catatan, maupun laporan historis dalam arsip. Selain itu, data juga mencakup berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek dan subjek penelitian.⁴⁰ Untuk mendukung analisis penelitian ini,

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59

⁴⁰ Agus Rahmat, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Di Aceh Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2025): 19.

dibutuhkan data terkait pelanggaran *overstay* serta data pelengkap lainnya. Adapun bahan hukum sekunder meliputi:

- a) Jurnal Ilmiah dan publikasi resmi Direktorat Jenderal Imigrasi terkait *overstay* dan penegakan hukum keimigrasian.
- b) Buku tentang penegakan hukum, keimigrasian.
- c) Hasil skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan penegakan hukum keimigrasian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung pelaksanaan pengumpulan data, peneliti melakukan observasi yang didasarkan pada hasil wawancara dan dokumentasi sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Wawancara, dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan secara terstruktur, kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi yang mendalam.⁴¹
2. Dokumentasi merupakan pengumpulan data tambahan untuk mendukung hasil observasi yang dapat berupa data terkait objek penelitian.⁴² Dokumen tersebut terkait jumlah pelanggaran *overstay* di Tahun 2025 di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang menekankan proses analisis data terdiri atas empat rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan berjalan secara bersamaan, mencakup reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan (*conclusion*). Berikut penjelasannya:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Pemilahan dan penyederhanaan data mentah dari catatan lapangan agar proses analisis dapat difokuskan pada data yang relevan.

⁴¹ Arviandre Maliki, "Efektivitas Penegakan Hukum Dengan Tilang Untuk Mengurangi Pelanggar Lalu Lintas Di Polres Kudus," *Jurnal of Police Studies* 1 (2017): 313.

⁴² Aldo Ivandri, "Efektivitas Perda Kota Metro No.4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Dalam Melindungi Pasar Tradisional Margorejo Dari Dampak Minimarket Waralaba" (2024).

2. Penyajian data (*data display*)

Kemudian data dirangkai dalam bentuk informasi yang terstruktur guna memudahkan peneliti untuk memahami dinamika penelitian yang terjadi serta menjadi dasar penarikan kesimpulan.

3. Kesimpulan (*conclusion*)

Tahap terakhir penarikan kesimpulan berdasarkan hasil data yang telah dianalisis, disertai verifikasi secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung untuk memastikan keakuratan dan konsistensi hasil penelitian.⁴³

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini, sistematika penulisan yang digunakan terdiri dari 5 bagian yaitu:

- BAB I : Bab satu memuat bagian pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemanfaatan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.
- BAB II : Bab dua mencakup pembahasan mengenai teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, dan tinjauan umum tentang WNA *overstay*.
- BAB III : Bab tiga menyajikan hasil penelitian berupa data yang didapatkan langsung dari Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang terkait pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran *overstay* oleh WNA di Kantor Imigrasi Kelas I Non Pemalang, serta efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran *overstay* oleh WNA di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang.
- BAB IV : Bab IV berisi analisis hasil penelitian mengenai pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran *overstay* oleh WNA di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, serta mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap

⁴³ Abdur Rohman Baihaqy, “Efektivitas Program Family Corner Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto” (2025). 41-42.

pelanggaran *overstay* oleh WNA di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang.

BAB V : Bab lima kesimpulan hasil penelitian serta saran yang relevan dengan hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman memaknai sistem hukum sebagai *legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture in teract* (suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi). Menurut Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum sangat ditentukan oleh bagaimana ketiga elemen tersebut berfungsi dan berinteraksi dalam praktik.⁴⁴ Teori hukum adalah teori di bidang hukum, dan fungsinya adalah untuk memberikan argumen yang meyakinkan bahwa subjek yang ingin dijelaskan bersifat ilmiah atau memenuhi standar teoritis. Lawrence M. Friedman mengatakan teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hakikat hukum, yang terkait dengan filsafat hukum dan teori politik. Sebaliknya, Hans Kelsen mengatakan teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum yang diterapkan, bukan hukum sebagaimana mestinya. Teori hukum tidak dapat diterima sebagai satu-satunya disiplin ilmu karena harus diintegrasikan dengan disiplin ilmu hukum lainnya. Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, terpenuhinya syarat-syarat berikut untuk pembentukan suatu peraturan yang ideal:

a. Struktur hukum (*legal structure*)

Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan:

"First off, the legal system is structured like a legal system, with components such as the quantity and size of courts, their jurisdiction, etc. Structure also refers to the laws governing the legislative, the protocols of the police force, and so forth. In a sense, Structure is a cross section of the judicial system, a still image that stops the motion."

Struktur sistem hukum terdiri dari beberapa bagian: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus yang berhak diadili), dan prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mengacu pada struktur parlemen, kepolisian, wewenang presiden,

⁴⁴ Nabila Salma Amaliya, "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak Dari Fenomena Kohabitasi Perspektif Teori Sistem Hukum Dan Maqasid Al-Shari'ah" (2026).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran *overstay* oleh WNA di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman telah sesuai melalui tiga elemen utama sistem hukum. Pada elemen *substance* (substansi hukum), pelaksanaan penindakan mengacu pada landasan regulasi yang tegas, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Mengatur Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, melalui pengawasan, pemeriksaan, khususnya mekanisme Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pengenaan denda, deportasi, hingga penangkalan. Pada elemen *structure* (struktur hukum), pelaksanaan dilakukan secara prosedural oleh pejabat keimigrasian melalui seksi inteldakim dari tahap pengawasan, pemeriksaan, pendetensian, hingga pendeportasian serta diperkuat dengan adanya koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Namun pada elemen *legal culture* (budaya hukum), masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran hukum WNA terhadap aturan keimigrasian terutama dalam memahami aturan izin tinggal di wilayah Indonesia dan untuk mematuhi.

Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran *overstay* oleh WNA di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang tergolong cukup efektif, namun belum optimal akibat hambatan pada beberapa faktor determinan, seperti dari faktor hukum karena ketidakseimbangan antara luas wilayah kerja dengan kebutuhan pengawasan, faktor penegak hukum karna terbatasnya jumlah personil dalam inteldakim yang hanya berjumlah sepuluh (10) orang, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, yang ditandai dengan kurangnya kesadaran hukum serta kelalaian WNA dalam memantau masa berlaku izin tinggalnya, minimnya proaktif sponsor atau penjamin, serta terbatasnya partisipasi masyarakat lokal dalam melaporkan keberadaan

WNA yang melanggar aturan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang. Atas hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang mengupayakan adanya sosialisasi dan edukasi keimigrasian secara berkala terhadap WNA dan pihak terkait. Selain itu, penguatan pengawasan administratif maupun lapangan melalui koordinasi TIMPORA dan melaksanakan operasi gabungan. Memaksimalkan sistem notifikasi otomatis melalui email atau Whatsapp kepada sponsor yang terdaftar dalam ekosistem izin tinggal online. Sistem ini otomatis mengirimkan pengingat dalam waktu tiga puluh (30) hari sebelum masa berlaku izin tinggal habis dan melakukan jemput bola berupa edukasi kepada perusahaan Tenaga Kerja Asing (TAK) dan komunitas perkawinan campur. Diperlukan dilakukan pengawasan ke tiap kecamatan, menerapkan sistem patrol berkala berbasis pemetaan wilayah yang rawan dengan WNA banyak seperti di Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang mengingat terbatasnya jumlah personel. Jadi dapat disimpulkan, suatu hukum bisa saja sudah dilaksanakan secara rutin oleh aparat, tetapi belum tentu efektif jika tidak memicu kesadaran hukum atau tidak menyelesaikan akar masalah di masyarakat. Sebaliknya, penegakan hukum yang efektif pasti membutuhkan pelaksanaan yang konsisten dan adil.

B. Saran

1. Perlunya kajian mendalam terhadap kebutuhan yang disesuaikan antara beban kerja wilayah dan kemampuan jumlah pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang.
2. Perlu pengkajian lebih lanjut terhadap dukungan anggaran, guna penyediaan perlengkapan operasional yang memadai di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang.
3. Perlu adanya sanksi tegas terhadap masyarakat, penjamin, perusahaan, dan hotel atau penginapan yang apatis dalam memberikan informasi mengenai keberadaan dan kegiatan WNA.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Untuk melengkapi skripsi ini, penulis melampirkan daftar riwayat hidup:

A. Identitas Pribadi

1. Nama Lengkap : Lisyia Akhirani
2. Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 23 Januari 2003
3. Agama : Islam
4. Alamat : Jl. Kyai Yusuf RT.03/RW15 Desa. Suradadi,
Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Aguis Suinarto
2. Pekerjaan : Wiiraswasta
3. Nama Iibui : Suinartii
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Kyaii Yuisuif RT.03/RW.15 Desa.
Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten
Tegal

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN SURADADI 01
2. SMPN 09 TEGAL
3. SMA NU SURADADI 01

Dengan adanya daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan digunakan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LISYA AKHIRIANI
NIM : 1521128
Jurusan/Prodi : HUKUM TATANEGARA
E-mail address : lisyaaakhiriani123@gmail.com
No. Hp : 0852 8253 2169

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
OVERSTAY WARGA NEGARA ASING DI KANTOR IMIGRASI
KELAS I NON TPI PEMALANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 14 Juli 2026



LISYA AKHIRIANI

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD